



PUTUSAN

Nomor 295/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

WAJAN BUDIARSA, Laki-laki, Lahir di Singaraja, 15 November 1972 /Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Surapati No.55 Singaraja, Desa Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ketut Widiada, S.H., dan I Gusti Ngurah Dewantara Udyana, S.H. ; Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ketut Widiada, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Perum Alamaja Blok C/1, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 18 November 2024 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pembantah;

Lawan:

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) BALI Kantor Cabang Singaraja, yang berkantor di Jalan Dewi Sartika Nomor 30, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. selaku Direktur

Halaman 1 dari 6 hal, Putusan Nomor 295/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bali memberikan kuasa kepada A. A. Ngurah Trisna Andayana, S.H. dan I Nyoman Widiartha, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0261/SK/DIR/SEKPER/2024 tanggal 30 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terbantah ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 295/PDT/2024/PT DPS, tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penunjukkan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 295/PDT/2024/PT DPS, tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 295/PDT/2024/PT DPS, tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 211/Pdt.Bth/2024/PN Sgr, tanggal 12 November 2024 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 211/Pdt.Bth/2024/PN Sgr, tanggal 12 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal, Putusan Nomor 295/PDT/2024/PT DPS



1. Menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 211/Pdt.Bth/2024/PN Sgr, diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 November 2024. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2024 Kuasa Pembanding semula Pembantah mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja (sesuai akte permohonan banding elektronik Nomor 211/Pdt.Bth/2024/PN Sgr tanggal 20 November 2024). Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 21 November 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Pembantah tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2024 kepada para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 211/Pdt.Bth/2024/PN Sgr, pada tanggal 12 November 2024 secara elektronik, selanjutnya Kuasa Pembanding semula Pembantah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 20 November 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 3 dari 6 hal, Putusan Nomor 295/PDT/2024/PT DPS



363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 211/Pdt.Bth/2024/PN.Sgr, tanggal 12 November 2024, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Melengkapai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Pembanding semula Pembantah terlalu prematur mendudukan diri sebagai Pembantah, padahal lelang atas tanah objek sengketa baru rencana dan belum terlaksana, disamping itu Terbantah belum menetapkan harga lelang atas objek sengketa sebagaimana didalilkan dalam gugatan Pembantah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 211/Pdt.Bth/2024/PN.Sgr tanggal 12 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pembantah tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun

Halaman 4 dari 6 hal, Putusan Nomor 295/PDT/2024/PT DPS



dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, ketentuan dalam R.Bg., Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 211/Pdt.Bth/2024/PN Sgr. tanggal 12 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami yang terdiri dari I Made Seraman , S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sihar Hamonangan Purba, S.H.,M.H. dan Marliyus Ms, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ni Wayan Sadiasih, S.H. Panitera

Halaman 5 dari 6 hal, Putusan Nomor 295/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.

I Made Seraman, S.H., M.H.

Ttd.

Marliyus Ms, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Wayan Sadiasih, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal, Putusan Nomor 295/PDT/2024/PT DPS